



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 261/Pid.B/2018/PN.Gsk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I. :

1. Nama lengkap
Suparto;
2. Tempat lahir
Malang;
3. Umur/tanggal lahir
32 Tahun / 07 Desember 1985;
4. Jenis Kelamin
Laki-laki;
5. Kebangsaan
Indonesia;
6. Tempat tinggal
Jl. KH. Kholil 2-A / 50-F RT 02 / RW 03
Kel. Kebungson Kec. Gresik Kab. Gresik.;
7. Agama
Islam;
8. Pekerjaan
Swasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap
Aris;
2. Tempat lahir
Gresik;
3. Umur/tanggal lahir
23 Tahun / 25 Februari 1995;
4. Jenis Kelamin
Laki-laki;
5. Kebangsaan
Indonesia;
6. Tempat tinggal
Jl. KH. Kholil Gg. 6 / 36 RT 03 / RW 02
Kel. Pekelingan Kec. Gresik Kab. Gresik.;
7. Agama
Islam;
8. Pekerjaan
Swasta;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Suparto ditahan dengan status penahanan di RUTAN Gresik berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 03 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;

Terdakwa II Aris ditahan dengan status penahanan di RUTAN Gresik berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 03 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 261/Pid.B/2018/PN.Gsk. tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2018/PN.Gsk. tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-114/GRSIK/Epp.2/08/2018 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 26 September 2018 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I SUPARTO dan Terdakwa II ARIS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari, secara bersekutu, dengan merusak dan menggunakan anak kunci palsu" sebagaimana melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUPARTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, Terdakwa II ARIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Dus kawat las berat masing-masing 20 kg merk nikko steel;
 - 1 (satu) Dus cat besi merk Jotun yang berisi 2 (dua) kaleng cat besi ukuran 5 Kg, 3 (tiga) kaleng pengeras cat ukuran 1 (satu) Kg, 2 (dua) kaleng Thinner cat ukuran 1 kg;
 - 2 (dua) Buah HT merk Motorola GP 328;
 - 2 (dua) Buah charger HT Motorola;
 - 2 (dua) Buah charger prescott;
 - 1 (satu) buah filter oli Mesin Genset.

Dikembalikan kepada Saksi Mochamad Eris Effendi

- 1 (satu) buah sepatu ukuran 40 merk NIKKO sebelah kiri;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang merk RHADEO warna hitam motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah kaos merk URGAN, warna motif abu-abu biru merah;

Dirampas Oleh Negara Untuk Dimusnahkan.

4. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia **Terdakwa I SUPARTO** dan **Terdakwa II ARIS** pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekitar pukul 00.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Juni tahun 2018 bertempat di Gudang penyimpanan barang (container office) milik PT. PILAREN di area pos 4 (empat) PT. WILMAR Jl. Darmosugondo Kel. Indro No. 56 Kec. Kebomas Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, **telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan dari orang lain yakni PT. PILAREN kontraktor yang bekerja di PT. WILMAR, yang dilakukan pada waktu malam hari tanpa diketahui dan dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu bersama ANTOK, ANDRE, FATAH, dan TAMRIN (DPO) masuk ke wilayah PT. WILMAR dengan merusak pintu office container PT. PILAREN yang ada di wilayah PT. WILMAR, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa **SUPARTO dan ARIS** bersama-sama dengan ANTOK, ANDRE, FATAH dan TAMRIN (Daftar Pencarian Orang) berangkat dari Pelabuhan Batubara Jl. Martadinata, Kel. Pekelingan Kec. Gresik Kab. Gresik menggunakan perahu menuju ke Pelabuhan PT. Wilmar Gresik Kel. Indro Kec. Kebomas Kab. Gresik, sesampainya di lokasi para Terdakwa (Suparto dan Aris) dan rekan-rekannya tersebut diatas (DPO) memarkirkan perahu yang dinaiki para Terdakwa tidak jauh dari lokasi pelabuhan batu bara milik PT. WILMAR.

Bahwa kemudian Terdakwa I **SUPARTO** bersama-sama dengan ANDRE (DPO) menggunakan kunci pas ukuran 14 Inch membongkar dengan paksa baut pengunci pagar besi pembatas antara area pabrik dan laut agar bisa masuk ke dalam wilayah PT. WILMAR GRESIK, Setelah para Terdakwa berhasil masuk ke dalam wilayah PT. WILMAR GRESIK kemudian dilakukan pembagian peran, Terdakwa I **SUPARTO** dan Terdakwa II **ARIS** menuju *container office/gudang penyimpanan barang* milik PT.PILAREN di dalam area Pos 4

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) PT. Wilmar Nabati Indonesia, kemudian Terdakwa II **ARIS** masuk ke *container office/gudang penyimpanan barang* tersebut melalui jendela yang tidak terkunci (membukanya dengan menggeser jendela tersebut) kemudian memanjat, mengambil dan mengeluarkan sejumlah barang yakni **4 (empat) Dus kawat las berat masing-masing 20 kg merk nikko steel, 1 (satu) Dus cat besi merk Jotun yang berisi 2 (dua) kaleng cat besi ukuran 5 Kg, 3 (tiga) kaleng pengeras cat ukuran 1 (satu) Kg, 2 (dua) kaleng Thinner cat ukuran 1 kg, 2 (dua) Buah HT merk Motorola GP 328, 2 (dua) Buah charger HT Motorola, 2 (dua) Buah charger prescott, 1(satu) buah filter oli Mesin Genset**, dan diterima oleh Terdakwa I **SUPARTO** dari luar gudang penyimpanan barang, sedangkan FATAH dan ANDRE (DPO) bertugas menunggu dipagar untuk mengawasi keadaan agar saat mengambil barang-barang tersebut diatas dapat berjalan aman tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya yakni PT. PILAREN, kemudian peran ANTOK dan TAMRIN menunggu di perahu dan mengamankan barang-barang yang telah diambil para terdakwa agar tidak diketahui Pemiliknya.

Bahwa pada saat kejadian Saksi SUKIMAN berada di pos pantau dan melihat ada aktifitas yang mencurigakan kemudian turun untuk mengecek situasi disekitar, saat melakukan pengecekan Saksi SUKIMAN melihat para terdakwa berlari menuju perahu melalui sebuah jalan yang mengarah ke pagar pembatas yang telah dirusak oleh para Terdakwa, dan ditemukan sejumlah barang yang telah berada diluar *office container* PT. PILAREN yakni 4 (empat) dos kawat las berat masing-masing 20 Kg Merk NIKO STEEL, 1 (satu) dus cat besi merk Jotun berisi 2 (dua) kaleng cat besi ukuran 5 kg, 3 (tiga) kaleng pengeras cat ukuran 1 (satu) Kg, 2 (dua) kaleng thinner cat ukuran 1 Kg, 2 (dua) buah HT merk Motorola GP 328, 2 (dua) buah charger HT Motorola, 2 (dua) buah charger prescott, 1 (satu) buah filter oli mesin Genset.

Bahwa kemudian Saksi SUKIMAN menghubungi rekan-rekannya yang lain yakni Sdr. Iskak, Sdr. Wahmad, Sdr. Yohanes, Sdr. Pambudio dan memberitahukan perihal ditemukannya barang-barang tersebut diatas kemudian melakukan pengejaran menggunakan *speed boat* milik PT. WILMAR Nabati Indonesia dan di temukan Terdakwa I SUPARTO dan Terdakwa II **ARIS** sedang bersembunyi dan ditinggalkan rekan-rekannya yang lain.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. PILAREN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam, Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muchammad Eris Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Gudang Penyimpanan Barang (container office) milik PT. PILAREN di area pos 4 (empat) PT. WILMAR Jl. Darmosugondo Kel. Indro No. 56 Kec. Kebomas Kab. Gresik telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I. Suparto dan Terdakwa II. Aris.
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekitar pukul 07.00 WIB saksi mendapat laporan saja dari Sdr. Abd. Rokhman karena pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat.
 - Bahwa barang yang hilang yaitu 4 (empat) dos kawat las berat masing-masing 20 kg merk nikko steel, 1 (satu) dus cat besi merk Juton yang berisi 2 (dua) kaleng cat besi ukuran 5 Kg, 3 (tiga) kaleng pengeras cat ukuran 1 kg, serta 2 (dua) kaleng Thinner cat ukuran 1 kg, 2 (dua) buah HT merk Motorola GP 328, 2 (dua) buah charger HT Motorola, 2 (dua) buah baterai charger Prescott, 1 (satu) buah filter oli mesin Genset.
 - Bahwa barang tersebut letaknya di dalam gudang penyimpanan barang (container office) milik PT. PILAREN;
 - Bahwa barang-barang tersebut milik PT. PILAREN yang berada di area pos 4 (empat) PT. WILMAR.
 - Bahwa saksi sebagai Superveser Kontruksi PT. PILAREN.
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari PT. PILAREN untuk mengambil barang-barang tersebut ;
 - Bahwa Kerugian yang dialami PT. PILAREN kurang lebih sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)
 - Bahwa pintu container officenya setiap harinya terkunci gembok namun pintu jendelanya agak rusak sehingga mudah dibuka dari luar.
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat

keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Abd. Rokhman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Gudang Penyimpanan Barang (container office) milik PT. PILAREN di area pos 4 (empat) PT. WILMAR Jl. Darmosugondo Kel. Indro No. 56 Kec. Kebomas Kab. Gresik telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I. Suparto dan Terdakwa II. Aris.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekitar pukul 01.00 WIB saksi ditelepon melalui HP oleh salah seorang security PT Wilmar Nabati Indonesia yang bernama Adi yang memberitahukan jika Gudang Penyimpanan Barang (container office) PT Pilaren telah dibobol oleh pencuri dan barang-barang berupa 4 (empat) dos kawat las berat masing-masing 20 kg merk nikko steel, 1 (satu) dus cat besi merk Juton yang berisi 2 (dua) kaleng cat besi ukuran 5 Kg, 3 (tiga) kaleng pengeras cat ukuran 1 kg, serta 2 (dua) kaleng Thinner cat ukuran 1 kg, 2 (dua) buah HT merk Mtorolla GP 328, 2 (dua) buah charger HT Motorola, 2 (dua) buah baterai charger Prescott, 1 (satu) buah filter oli mesin Genset sudah berada diluar, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB saksi meluncur ke area PT. Pilaren di Wilmar untuk memeriksa dan benar saja ternyata barang-barang tersebut sudah tidak berada ditempat semula yaitu didalam container office melainkan sudah berpindah tempat yaitu diluar container office;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut milik PT. PILAREN yang berada di area pos 4 (empat) PT. WILMAR ;
- Bahwa saksi sebagai staf Bagian Gudang PT Pilaren Sub Kontraktor Konstruksi PT. Wilmar sejak tahun 2010 sampai sekarang.
- Bahwa pintu container officenya setiap harinya terkunci gembok namun pintu jendelanya agak rusak sehingga mudah dibuka dari luar, tinggal di geser saja bisa terbuka karena slidingan.
- Bahwa saksi tidak tahu para Terdakwa masuk menggunakan alat apa.
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari PT. PILAREN untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa Kerugian yang dialami PT. PILAREN kurang lebih sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut bukan barang bekas, akan tetapi stock kebutuhan sehari-hari.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Muhamad Ali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi sehubungan saksi bersama dengan Sdr. Sukiman, Sdr. Iskak, Sdr. Yohanes, Sdr. Pambudio dan Sdr. Wahmad telah menangkap salah satu pelaku pencurian pada pagi hari sekitar pukul 06.00. Wib. yang bernama Aris;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I. Suparto dan Terdakwa II. Aris dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Gudang Penyimpanan Barang (container office) milik PT. PILAREN di area pos 4 (empat) PT. WILMAR Jl. Darmosugondo Kel. Indro No. 56 Kec. Kebomas Kab. Gresik.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekitar pukul 01.00 WIB saksi yang saat itu sedang patroli menggunakan sepeda motor, saksi melihat rekan-rekan saksi antara lain Sdr. Sukirman dan Sdr. Nurkholis serta Sdr. Soni terlihat merunduk-runduk serta mengawasi sesuatu. Setelah itu saksi bergabung dan bertanya pada mereka, "ada apa" dan dijawab Sdr. Sukiman, "ada orang masuk". Selanjutnya saksi meminta bantuan melalui pesawat HT kepada Sdr. Pambudio, satpam PT Wilmar yang pada saat itu sedang stand by diatas perahu speed boat diatas lokasi jalan masuk pelaku melalui pagar yang telah dirusak, kemudian saksi melakukan pengintaian dan sekitar pukul 06.00. Wib. saksi bersama rekan-rekan saksi melihat seseorang berlari keluar pabrik melalui pagar yang jebol tadi lalu berenang menuju laut, kemudian rekan-rekan saksi mengejar pelaku menggunakan kapal speed boat milik PT. Wilmar Nabati Indonesia dan berhasil ditangkap;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari pihak PT. Wilmar Nabati Indonesia bahwa salah satu pelaku yang bernama Suparto juga telah ditangkap sekitar pukul 15.00 Wib.;
- Bahwa saksi bekerja di PT Wilmar Nabati Indonesia sejak tahun 2010 hingga sekarang sebagai Wakil Kepala Regu Satpam.
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut milik PT. PILAREN/kontraktor yang bekerja pada PT. WILMAR .
- Bahwa barang-barang tersebut biasanya oleh para pekerja PT. Pirlan ditaruh didalam kontainer.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari PT. PILAREN untuk mengambil barang-barang tersebut.

- Bahwa Kerugian yang dialami PT. PILAREN kurang lebih sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Sukiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi sehubungan saksi bersama dengan Sdr. Muhamad Ali, telah mengetahui sewaktu kejadian pencurian dan menangkap salah satu pelaku pencurian pada pagi hari sekitar pukul 06.00. Wib. yang bernama Aris.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekitar pukul 00.30 Wib. saksi yang saat itu sedang berada di pos pantau yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi, melihat ada aktivitas yang mencurigakan yaitu terlihat beberapa pelaku masuk area pabrik bagian belakang menggunakan alat transportasi berupa 1 (satu) buah perahu kayu bermotor warna biru, kemudian perahu tersebut menepi kearah pantai yang berbatasan dengan pabrik, saksi melihat perahu stand by diluar dan para pelaku masuk ke area pabrik dengan cara merusak pagar BRC. Kemudian para pelaku masuk kearea gudang penyimpanan barang (container office) milik PT Pilaren, sesampainya di gudang penyimpanan barang (container office) para pelaku masuk ke dalam gudang penyimpanan barang (container office) melalui jendela gudang penyimpanan barang (container office) yang bisa dibuka dengan cara digeser lalu mengambil barang-barang yang berada didalam gudang penyimpanan barang (container office). Selanjutnya saksi langsung turun kelokasi aktivitas tersebut dan salah satu pelaku berlari menuju perahu melalui sebuah pagar yang sudah dijebol/dirusak dan setelah itu saksi memeriksa gudang penyimpanan barang (container office) milik PT. Pilaren yang ternyata ada beberapa jenis barang yang sudah diluar gudang penyimpanan barang (container office) berjarak sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa selanjutnya saksi meminta bantuan teman-teman satpam melalui pesawat HT dan tidak lama kemudian datang rekan yang bernama Sdr. Muhamad Ali dan Nurkholis serta Sdr. Soni, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi mencari pelaku yang masih tertinggal didalam lokasi pabrik dan sekitar pukul 06.00. Wib. saksi bersama

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan saksi melihat seseorang berlari keluar pabrik melalui pagar yang jebol tadi lalu berenang menuju laut, kemudian rekan-rekan saksi mengejar pelaku menggunakan kapal speed boat milik PT. Wilmar Nabati Indonesia dan berhasil menangkap pelaku yang bernama Aris;

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa pagar BRC dirusak dengan menggunakan kunci pas ukuran 14 inchi.
- Bahwa setelah saksi cek, jendela container office dalam keadaan terbuka dan saksi lihat kuncinya saja yang rusak.
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut milik PT. PILAREN/kontraktor yang bekerja pada PT. WILMAR .
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari PT. PILAREN untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa Kerugian yang dialami PT. PILAREN kurang lebih sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dilokasi kejadian ada CCTV akan tetapi tidak menjangkau karena gelap.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Ari Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Gudang Penyimpanan Barang (container office) milik PT. PILAREN di area pos 4 (empat) PT. WILMAR Jl. Darmosugondo Kel. Indro No. 56 Kec. Kebomas Kab. Gresik telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I. Suparto dan Terdakwa II. Aris.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekitar pukul 00.30 Wib. saksi yang saat itu sedang berada di rumah mendapat informasi dari pesan Whatsapp di Grup Security Wilmar yang mengabarkan jika ada orang terlihat mondar mandir dari arah laut yang setelah dihampiri Sdr. Sukiman orang tersebut melarikan diri. Setelah itu pada pagi harinya sekira pukul 06.30. Wib. saksi datang ke PT. Wilmar untuk tugas jaga dan kebetulan pada saat itu teman-teman security yang shift malam telah mengamankan seseorang yang diduga sebagai pelaku pencurian yang bernama Aris, kemudian Sdr. Aris menerangkan jika dia melakukan pencurian bersama dengan 5 (lima) orang temannya yang lain yang bernama Suparto, Andre, Anto, Tamrin dan Fatah.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00. Wib. saksi mendapat kabar dari Pos 3 bahwa dibagian Tugboat (kapal tunda yang digunakan untuk menarik tongkang) ada orang yang tidak dikenal dan kemudian saksi datangi orang yang mencurigakan tersebut serta menanyakan jati dirinya. Setelah mengetahui jika orang tersebut bernama Suparto saksi langsung mengamankan sdr. Suparto, kemudian pihak Wilmar langsung menghubungi Polsek kebomas;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut milik PT. PILAREN yang berada di area pos 4 (empat) PT. WILMAR ;
- Bahwa pintu container officenya setiap harinya terkunci gembok namun pintu jendelanya agak rusak sehingga mudah dibuka dari luar, tinggal di geser saja bisa terbuka karena slidingan.
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa pagar dirusak dengan menggunakan kunci pas ukuran 14 inchi.
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari PT. PILAREN untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami PT. PILAREN kurang lebih sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Suparto.

- Bahwa Terdakwa I. pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Gudang Penyimpanan Barang (container office) milik PT. PILAREN di area pos 4 (empat) PT. WILMAR Jl. Darmosugondo Kel. Indro No. 56 Kec. Kebomas Kab. Gresik telah melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa I. melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa. II, Sdr. Antok, Sdr. Andre, Sdr. Fatah dan Sdr. Tamrin (DPO).
- Bahwa awal mulanya Sdr. Andre Sdr. Antok, Sdr. Fatah dan Sdr. Tamrin mengajak Terdakwa I. dan Terdakwa II. untuk melakukan pencurian, setelah berkumpul kemudian berangkat dari Pelabuhan Batu Bara di Jl. Martadinata Kel. Pekelingan Kec. Gresik menggunakan perahu menuju ke Pelabuhan PT. Wilmar Gresik Kel. Indro Kec. Kebomas Kab. Gresik, sesampainya di lokasi Terdakwa I. Terdakwa II. dan bersama rekan-rekan tersebut diatas (DPO) memarkirkan perahu

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinaiki para Terdakwa dan rekan-rekan tidak jauh dari lokasi Pelabuhan Batubara milik PT. WILMAR, kemudian Terdakwa I. bersama-sama dengan Sdr. ANDRE (DPO) menggunakan kunci pas ukuran 14 Inch membongkar dengan paksa baut pengunci pagar besi pembatas antara area pabrik dan laut agar bisa masuk ke dalam wilayah PT. WILMAR GRESIK, Setelah para Terdakwa berhasil masuk ke dalam wilayah PT. WILMAR GRESIK kemudian dilakukan pembagian peran, Terdakwa I dan Terdakwa II menuju *container office/gudang penyimpanan barang* milik PT.PILAREN di dalam area Pos 4 (empat) PT. Wilmar Nabati Indonesia, kemudian Terdakwa II masuk ke *container office/gudang penyimpanan barang* tersebut melalui jendela yang tidak terkunci (membukanya dengan menggeser jendela tersebut) kemudian memanjat, mengambil dan mengeluarkan sejumlah barang yakni 4 (empat) dus kawat las berat masing-masing 20 kg merk nikko steel, 1 (satu) dus cat besi merk Jotun yang berisi 2 (dua) kaleng cat besi ukuran 5 Kg, 3 (tiga) kaleng pengeras cat ukuran 1 (satu) Kg, 2 (dua) kaleng Thinner cat ukuran 1 kg, 2 (dua) buah HT merk Motorola GP 328, 2 (dua) buah charger HT Motorola, 2 (dua) buah charger prescott, 1 (satu) buah filter oli Mesin Genset, dan diterima oleh Terdakwa I dari luar gudang penyimpanan barang, sedangkan Sdr. FATAH dan Sdr. ANDRE (DPO) bertugas menunggu dipagar untuk mengawasi keadaan agar saat mengambil barang-barang tersebut diatas dapat berjalan aman tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya yakni PT. PILAREN, kemudian peran Sdr. ANTOK dan Sdr. TAMRIN (DPO) menunggu di perahu akan tetapi pada saat itu Sdr. Andre Sdr. Antok, Sdr. Andre, Sdr. Fatah dan Sdr. Tamrin yang berada dekat dengan perahu ketahuan security, kemudian mereka pergi kearah laut menggunakan perahu sehingga Terdakwa I. dan Terdakwa II tertinggal di dalam area PT. Wilmar .

- Bahwa Sdr. Andre Sdr. Antok, Sdr. Fatah dan Sdr. Tamrin mengajak Terdakwa I. dan Terdakwa II. lewat telepon kemudian kumpul satu persatu disamping Pelabuhan Batu Bara.
- Bahwa yang membagi tugas untuk melakukan pencurian adalah Sdr. Andre.
- Bahwa Terdakwa II. tertangkap pada pagi hari sedangkan Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekitar pukul 15.00 WIB ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang milik PT. PILAREN tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya kan dibagi;
- Bahwa Terdakwa I mau diajak melakukan pencurian karena Terdakwa I tidak punya uang.
- Bahwa yang masuk kedalam gudang penyimpanan barang (container office) Terdakwa II sedangkan Terdakwa I menunggu diluar gudang penyimpanan barang (container office).
- Bahwa kunci pas 14 inchi yang bawa Sdr. Andre dan yang buka pagar Sdr. Andre
- Bahwa Terdakwa I sudah 3 kali mengambil barang milik PT. Wilmar bersama teman-teman dan Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti berupa 4. (empat) dos kawat las berat masing-masing 20 kg merk nikko steel, 1 (satu) dus cat besi merk Juton yang berisi 2 (dua) kaleng cat besi ukuran 5 Kg, 3 (tiga) kaleng pengeras cat ukuran 1 kg, serta 2 (dua) kaleng Thinner cat ukuran 1 kg, 2 (dua) buah HT merk Mtorolla GP 328, 2 (dua) buah charger HT Motorola, 2 (dua) buah baterai charger Prescott, 1 (satu) buah filter oli mesin Genset, 1 (satu) buah sepatu ukuran 40 merk NIKKO sebelah kiri, 1 (satu) buah baju lengan panjang merk RHADEO warna hitam motif kotak-kotak dan 1 (satu) buah kaos merk URGAN, warna motif abu-abu biru merah yang diperlihatkan dipersidangan.

Terdakwa II. Aris.

- Bahwa Terdakwa II. pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Gudang Penyimpanan Barang (container office) milik PT. PILAREN di area pos 4 (empat) PT. WILMAR Jl. Darmosugondo Kel. Indro No. 56 Kec. Kebomas Kab. Gresik telah melakukan pencurian
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa I, Sdr. Antok, Sdr. Andre, Sdr. Fatah dan Sdr. Tamrin (DPO).
- Bahwa awal mulanya Sdr. Andre Sdr. Antok, Sdr. Andre, Sdr. Fatah dan Sdr. Tamrin mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan pencurian, setelah berkumpul kemudian berangkat dari Pelabuhan Batu Bara di Jl. Martadinata Kel. Pekelingan Kec.Gresik menggunakan perahu menuju ke Pelabuhan PT. Wilmar Gresik Kel.Indro Kec.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebomas Kab. Gresik, sesampainya di lokasi Terdakwa I dan Terdakwa II bersama rekan-rekannya tersebut diatas (DPO) memarkirkan perahu yang dinaiki para Terdakwa tidak jauh dari lokasi Pelabuhan Batubara milik PT. WILMAR, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Sdr. ANDRE (DPO) menggunakan kunci pas ukuran 14 Inch membongkar dengan paksa baut pengunci pagar besi pembatas antara area pabrik dan laut agar bisa masuk ke dalam wilayah PT. WILMAR GRESIK, Setelah para Terdakwa berhasil masuk ke dalam wilayah PT. WILMAR GRESIK kemudian dilakukan pembagian peran, Terdakwa I dan Terdakwa II menuju *container office/gudang penyimpanan barang* milik PT.PILAREN di dalam area Pos 4 (empat) PT. Wilmar Nabati Indonesia, kemudian Terdakwa II masuk ke *container office/gudang penyimpanan barang* tersebut melalui jendela yang tidak terkunci (membukanya dengan menggeser jendela tersebut) kemudian memanjat, mengambil dan mengeluarkan sejumlah barang yakni 4 (empat) dus kawat las berat masing-masing 20 kg merk nikko steel, 1 (satu) dus cat besi merk Jotun yang berisi 2 (dua) kaleng cat besi ukuran 5 Kg, 3 (tiga) kaleng pengeras cat ukuran 1 (satu) Kg, 2 (dua) kaleng Thinner cat ukuran 1 kg, 2 (dua) buah HT merk Motorola GP 328, 2 (dua) buah charger HT Motorola, 2 (dua) buah charger prescott, 1 (satu) buah filter oli Mesin Genset, dan diterima oleh Terdakwa I dari luar gudang penyimpanan barang, sedangkan Sdr. FATAH dan Sdr. ANDRE (DPO) bertugas menunggu dipagar untuk mengawasi keadaan agar saat mengambil barang-barang tersebut diatas dapat berjalan aman tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya yakni PT. PILAREN, kemudian peran Sdr. ANTOK dan Sdr. TAMRIN (DPO) menunggu di perahu akan tetapi pada saat itu Sdr. Andre Sdr. Antok, Sdr. Andre, Sdr. Fatah dan Sdr. Tamrin yang berada dekat dengan perahu ketahuan security, kemudian mereka pergi kearah laut menggunakan perahu sehingga Terdakwa II dan Terdakwa I tertinggal di dalam area PT. Wilmar .

- Bahwa 1 (satu) buah Perahu Kayu bermotor yang digunakan milik Sdr. Daguk yang dipinjam Terdakwa I.
- Bahwa yang membagi tugas untuk melakukan pencurian adalah Sdr. Andre.
- Bahwa Terdakwa II masuk kedalam kontainer dengan cara mencugkit pintu jendela container, yang mana pintu jendela tersebut jendela geser;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang milik PT. PILAREN tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya kan dibagi;
- Bahwa Terdakwa II mau diajak melakukan pencurian karena Terdakwa II tidak punya uang.
- Bahwa cara Terdakwa II mengeluarkan barang dari dalam container office yaitu Terdakwa II masuk kedalam kemudian barang tersebut Terdakwa II angkat keluar lewat jendela container office dan Sdr. Suparto menerima barang tersebut diluar container office.
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa II ambil belum ada yang dibawa oleh rekan-rekan para Terdakwa yang melarikan diri karena baru diturunkan dan ditaruh disamping container office sudah ketahuan sama security.
- Bahwa Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali mengambil barang milik PT. Wilmar bersama teman-teman dan Terdakwa II pernah dihukum selama 10 (sepuluh) bulan dalam kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti berupa 4. (empat) dos kawat las berat masing-masing 20 kg merk nikko steel, 1 (satu) dus cat besi merk Juton yang berisi 2 (dua) kaleng cat besi ukuran 5 Kg, 3 (tiga) kaleng pengeras cat ukuran 1 kg, serta 2 (dua) kaleng Thinner cat ukuran 1 kg, 2 (dua) buah HT merk Mtorolla GP 328, 2 (dua) buah charger HT Motorola, 2 (dua) buah baterai charger Prescott, 1 (satu) buah filter oli mesin Genset, 1 (satu) buah sepatu ukuran 40 merk NIKKO sebelah kiri, 1 (satu) buah baju lengan panjang merk RHADEO warna hitam motif kotak-kotak dan 1 (satu) buah kaos merk URGAN, warna motif abu-abu biru merah yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 4. (empat) dos kawat las berat masing-masing 20 kg merk nikko steel, 1 (satu) dus cat besi merk Juton yang berisi 2 (dua) kaleng cat besi ukuran 5 Kg, 3 (tiga) kaleng pengeras cat ukuran 1 kg, serta 2 (dua) kaleng Thinner cat ukuran 1 kg, 2 (dua) buah HT merk Mtorolla GP 328, 2 (dua) buah charger HT Motorola, 2 (dua) buah baterai charger Prescott, 1 (satu) buah filter oli mesin Genset, 1 (satu) buah sepatu ukuran 40 merk NIKKO sebelah kiri, 1 (satu) buah baju lengan panjang merk RHADEO warna hitam motif kotak-kotak dan 1 (satu) buah kaos merk URGAN, warna motif abu-abu biru merah sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara, dan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 334/Pen.pid/2018/PN Gsk, tanggal 03 Juli 2018, dan terhadap barang bukti tersebut Saksi-saksi maupun para Terdakwa membenarkannya sehingga dapat untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Sdr. Andre Sdr. Antok, Sdr. Fatah dan Sdr. Tamrin mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan pencurian, setelah berkumpul kemudian berangkat dari Pelabuhan Batu Bara di Jl. Martadinata Kel. Pekelingan Kec.Gresik menggunakan perahu menuju ke Pelabuhan PT. Wilmar Gresik Kel. Indro, Kec. Kebomas Kab. Gresik, sesampainya di lokasi Terdakwa I dan Terdakwa II bersama rekan-rekannya tersebut diatas (DPO) memarkirkan perahu yang dinaiki para Terdakwa tidak jauh dari lokasi pelabuhan Batu Bara milik PT. WILMAR, kemudian Terdakwa I. bersama-sama dengan Sdr. ANDRE (DPO) menggunakan kunci pas ukuran 14 Inch membongkar dengan paksa baut pengunci pagar besi pembatas antara area pabrik dan laut agar bisa masuk ke dalam wilayah PT. WILMAR GRESIK, Setelah para Terdakwa berhasil masuk ke dalam wilayah PT. WILMAR GRESIK kemudian dilakukan pembagian peran, Terdakwa I dan Terdakwa II menuju *container office/gudang penyimpanan barang* milik PT.PILAREN di dalam area Pos 4 (empat) PT. Wilmar Nabati Indonesia, kemudian Terdakwa II masuk ke *container office/gudang penyimpanan barang* tersebut melalui jendela yang tidak terkunci (membukanya dengan menggeser jendela tersebut) kemudian memanjat, mengambil dan mengeluarkan sejumlah barang yakni 4 (empat) dus kawat las berat masing-masing 20 kg merk nikko steel, 1 (satu) dus cat besi merk Jotun yang berisi 2 (dua) kaleng cat besi ukuran 5 Kg, 3 (tiga) kaleng pengeras cat ukuran 1 (satu) Kg, 2 (dua) kaleng Thinner cat ukuran 1 kg, 2 (dua) buah HT merk Motorola GP 328, 2 (dua) buah charger HT Motorola, 2 (dua) buah charger prescott, 1 (satu) buah filter oli Mesin Genset, dan diterima oleh Terdakwa I dari luar gudang penyimpanan barang, sedangkan Sdr. FATAH dan Sdr. ANDRE (DPO) bertugas menunggu dipagar untuk mengawasi keadaan agar saat mengambil barang-barang tersebut diatas dapat berjalan aman tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya yakni PT. PILAREN, kemudian peran Sdr. ANTOK dan Sdr. TAMRIN (DPO) menunggu di perahu akan tetapi pada saat itu Sdr. Andre Sdr. Antok, Sdr. Andre, Sdr. Fatah dan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Tamrin yang berada dekat dengan perahu ketahuan security, kemudian mereka pergi ke arah laut menggunakan perahu sehingga Terdakwa II dan Terdakwa I tertinggal di dalam area PT. Wilmar.

- Bahwa 1 (satu) buah Perahu Kayu bermotor yang digunakan milik Sdr. Daguk yang dipinjam Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II masuk kedalam container office dengan cara mencugkit pintu jendela container office, yang mana pintu jendela tersebut jendela geser;
- Bahwa para Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang milik PT. PILAREN tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya kan dibagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan para Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti, sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur – unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan konstruksi surat dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan 5 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa I. Suparto dan Terdakwa II. Aris dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para Terdakwa serta Saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah para Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah para Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan barang tersebut dari tempat asalnya ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk hewan, uang, televisi, dan sebagainya dan termasuk juga barang yang tidak berwujud seperti aliran listrik maupun gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan para Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, telah ternyata pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Gudang Penyimpanan Barang (container office) milik PT. PILAREN di area pos 4 (empat) PT. WILMAR Jl. Darmosugondo Kel. Indro No. 56 Kec.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebomas Kab. Gresik para Terdakwa telah mengambil 4 (empat) dus kawat las berat masing-masing 20 kg merk nikko steel, 1 (satu) dus cat besi merk Jotun yang berisi 2 (dua) kaleng cat besi ukuran 5 Kg, 3 (tiga) kaleng pengeras cat ukuran 1 (satu) Kg, 2 (dua) kaleng Thinner cat ukuran 1 kg, 2 (dua) buah HT merk Motorola GP 328, 2 (dua) buah charger HT Motorola, 2 (dua) buah charger prescott, 1 (satu) buah filter oli Mesin Genset dengan kedua tangannya. Dimana keseluruhan barang yang diambil oleh para Terdakwa tersebut adalah bukan milik para Terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. PILAREN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak".

Menimbang, bahwa yang pengertian dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak adalah bahwa ada tujuan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang yang bukan miliknya dan tanpa izin dari orang yang berhak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, ternyata pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Gudang Penyimpanan Barang (container office) milik PT. PILAREN di area pos 4 (empat) PT. WILMAR Jl. Darmosugondo Kel. Indro No. 56 Kec. Kebomas Kab. Gresik para Terdakwa telah mengambil 4 (empat) dus kawat las berat masing-masing 20 kg merk nikko steel, 1 (satu) dus cat besi merk Jotun yang berisi 2 (dua) kaleng cat besi ukuran 5 Kg, 3 (tiga) kaleng pengeras cat ukuran 1 (satu) Kg, 2 (dua) kaleng Thinner cat ukuran 1 kg, 2 (dua) buah HT merk Motorola GP 328, 2 (dua) buah charger HT Motorola, 2 (dua) buah charger prescott, 1 (satu) buah filter oli Mesin Genset, yang keseluruhannya adalah bukan milik para Terdakwa dan para Terdakwa juga tidak meminta ijin kepada pemiliknya sebelum mengambil.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki dan menguasai barang milik PT. PILAREN;

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa mengambil barang berupa 4 (empat) dus kawat las berat masing-masing 20 kg merk nikko steel, 1 (satu) dus cat besi merk Jotun yang berisi 2 (dua) kaleng cat besi ukuran 5 Kg, 3 (tiga) kaleng pengeras cat ukuran 1 (satu) Kg, 2 (dua) kaleng Thinner cat ukuran 1 kg, 2 (dua) buah HT merk Motorola GP 328, 2 (dua) buah charger HT Motorola, 2

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah charger prescott, 1 (satu) buah filter oli Mesin Genset adalah untuk dijual dan uangnya akan dibagi-bagi, sehingga dengan demikian telah ada niat dari para Terdakwa untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur " Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Gudang penyimpanan barang (container office) milik PT. PILAREN di area pos 4 (empat) PT. WILMAR Jl. Darmosugondo Kel. Indro No. 56 Kec. Kebomas Kab. Gresik para Terdakwa telah mengambil 4 (empat) dus kawat las berat masing-masing 20 kg merk nikko steel, 1 (satu) dus cat besi merk Jotun yang berisi 2 (dua) kaleng cat besi ukuran 5 Kg, 3 (tiga) kaleng pengeras cat ukuran 1 (satu) Kg, 2 (dua) kaleng Thinner cat ukuran 1 kg, 2 (dua) buah HT merk Motorola GP 328, 2 (dua) buah charger HT Motorola, 2 (dua) buah charger prescott, 1 (satu) buah filter oli Mesin Genset;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang bersesuaian dengan saksi-saksi dipersidangan, bahwa kejadian tersebut berawal awal mulanya Sdr. Andre Sdr. Antok, Sdr. Fatah dan Sdr. Tamrin (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan pencurian, setelah berkumpul kemudian berangkat dari Pelabuhan Batubara Jl. Martadinata Kel. Pekelingan Kec. Gresik menggunakan perahu menuju ke pelabuhan PT. Wilmar Gresik Kel. Indro Kec. Kebomas Kab. Gresik, sesampainya di lokasi Terdakwa I dan Terdakwa II bersama rekan-rekannya tersebut diatas (DPO) memarkirkan perahu yang dinaiki para terdakwa tidak jauh dari lokasi pelabuhan batu bara milik PT. WILMAR, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan ANDRE (DPO) menggunakan kunci pas ukuran 14 Inch membongkar dengan paksa baut pengunci pagar besi pembatas antara area pabrik dan laut agar bisa masuk ke dalam wilayah PT. WILMAR GRESIK, Setelah para Terdakwa berhasil masuk ke dalam wilayah PT. WILMAR GRESIK kemudian dilakukan pembagian peran masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana perbuatan para Terdakwa dilakukan secara bersama sama dengan pembagian tugas yang jelas, yang saling berhubungan satu sama lain maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 tersebut telah terbukti;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5 Unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. yang dimaksud dengan malam hari adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, telah ternyata pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekitar pukul 00.30 WIB bertempat Jl. Darmosugondo Kel. Indro No. 56 Kec. Kebomas Kab. Gresik para Terdakwa telah mengambil 4 (empat) dus kawat las berat masing-masing 20 kg merk nikko steel, 1 (satu) dus cat besi merk Jotun yang berisi 2 (dua) kaleng cat besi ukuran 5 Kg, 3 (tiga) kaleng pengeras cat ukuran 1 (satu) Kg, 2 (dua) kaleng Thinner cat ukuran 1 kg, 2 (dua) buah HT merk Motorola GP 328, 2 (dua) buah charger HT Motorola, 2 (dua) buah charger prescott, 1 (satu) buah filter oli Mesin Genset, yang berada di Gudang penyimpanan barang (container office) milik PT. PILAREN di area pos 4 (empat) PT. WILMAR ataupun di dalam pekarangan yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang ada disitu tidak diketahui artinya berada ditempat kediaman atau perkarangan yang tertutup itu diluar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman atau perkarangan tersebut, sedangkan yang dimaksud tidak dikehendaki artinya berada ditempat kediaman atau perkarangan yang tertutup itu tidak meminta izin atau tidak diijinkan oleh yang berhak atas tempat tinggal atau perkarangan tertutup tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, telah ternyata pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekitar pukul 00.30 WIB. para Terdakwa masuk kedalam bertempat di Gudang penyimpanan barang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(container office) milik PT. PILAREN di area pos 4 (empat) PT. WILMAR Jl. Darmosugondo Kel. Indro No. 56 Kec. Kebomas Kab. Gresik diluar sepengetahuan yang berhak atau tiada dengan kemauan orang yang berhak atau tidak diijinkan orang yang berhak yakni PT. PILAREN dan telah mengambil barang-barang milik PT PILAREN berupa 4 (empat) dus kawat las berat masing-masing 20 kg merk nikko steel, 1 (satu) dus cat besi merk Jotun yang berisi 2 (dua) kaleng cat besi ukuran 5 Kg, 3 (tiga) kaleng pengeras cat ukuran 1 (satu) Kg, 2 (dua) kaleng Thinner cat ukuran 1 kg, 2 (dua) buah HT merk Motorola GP 328, 2 (dua) buah charger HT Motorola, 2 (dua) buah charger prescott, 1 (satu) buah filter oli Mesin Genset,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 6 Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud membongkar adalah perbuatan perusakan terhadap sesuatu barang yang menimbulkan kerusakan berat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Merusak adalah perbuatan perusakan terhadap sesuatu barang yang menimbulkan kerusakan ringan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memanjat adalah perbuatan memasuki jalan yang tidak diperuntukan untuk itu atau melalui sebuah lobang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, demikian pula perbuatan melompati selokan atau galian yang diperuntukan sebagai penutup halaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak kunci palsu adalah semua alat yang tidak diperuntukan untuk membuka sebuah selot.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perintah palsu adalah perintah yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk memasuki rumah dan pekarangan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pakaian seragam palsu adalah pakaian seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk terbuhtinya unsur ini tidak perlu seluruh sub unsur terbukti, namun satu sub unsur saja terbukti maka terbuhtilah unsur ini ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan para Terdakwa untuk dapat masuk ke Gudang Penyimpanan Barang (container office) milik PT. PILAREN di area pos 4 (empat) PT. WILMAR dengan cara Terdakwa I bersama-sama dengan ANDRE (DPO) menggunakan kunci pas ukuran 14 Inch membongkar dengan paksa baut pengunci pagar besi pembatas antara area pabrik dan laut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju *container office/gudang penyimpanan barang* milik PT.PILAREN di dalam area Pos 4 (empat) PT. Wilmar Nabati Indonesia, kemudian Terdakwa II masuk ke *container office/gudang penyimpanan barang* tersebut melalui jendela yang tidak terkunci (membukanya dengan menggeser jendela tersebut) sampai terbuka setelah itu Terdakwa II masuk kedalam Gudang Penyimpanan Barang (container office) milik PT.PILAREN, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sedangkan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan para Terdakwa dalam permohonannya memohon hukuman yang ringan-ringannya, sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan para Terdakwa yang dalam hal ini akibat dari perbuatan para Terdakwa merugikan korban PT. PILAREN maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa dengan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan orang lain yakni korban PT. PILAREN.
- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II. Aris sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Suparto dan Terdakwa II. Aris tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Suparto**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **Terdakwa II. Aris**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) dus kawat las berat masing-masing 20 kg merk nikko steel;
- 1 (satu) dus cat besi merk Jotun yang berisi 2 (dua) kaleng cat besi ukuran 5 Kg, 3 (tiga) kaleng pengeras cat ukuran 1 (satu) Kg, 2 (dua) kaleng Thinner cat ukuran 1 kg;
- 2 (dua) buah HT merk Motorola GP 328;
- 2 (dua) buah charger HT Motorola;
- 2 (dua) buah charger prescott;
- 1 (satu) buah filter oli Mesin Genset.

Dikembalikan kepada Saksi Mochamad Eris Effendi

- 1 (satu) buah sepatu ukuran 40 merk NIKKO sebelah kiri;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang merk RHADAO warna hitam motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah kaos merk URGAN, warna motif abu-abu biru merah;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **22 Oktober 2018** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, FITRIAH ADE MAYA, S.H, dan SILVYA TERRY, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dibantu oleh AKBARUR RAIHAN, SH., M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh FEBRIAN DIRGANTARA, SH, MH., Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIAH ADE MAYA, S.H.

AGUNG CIPTOADI., SH., M.H.

SILVYA TERRY, S.H.

Panitera Pengganti,

AKBARUR RAIHAN, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)